

**PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA SEBAGAI SUBJEK HUKUM
ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM MEWUJUDKAN
PERDAMAIAN DUNIA**

Hartana, Komang Ari Yuni Lestari

Universitas Bung Karno, Universitas Pendidikan Ganesha
e-mail : hartana_palm@yahoo.com, ari.yuni@undiksha.ac.id.

Abstrak

Penulisan artikel ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana organisasi internasional dalam Hukum Organisasi Internasional, konsep perdamaian dunia, serta peran organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mewujudkan perdamaian dunia. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif, yaitu meneliti sumber data sekunder dengan menggunakan teknik studi pustaka. Hasil pembahasan dalam artikel menunjukkan bahwa organisasi internasional yang menjadi subjek Hukum Organisasi Internasional dibentuk untuk meningkatkan kerjasama antarnegara sekaligus menjaga perdamaian dunia. Perdamaian dunia merupakan upaya mewujudkan kehidupan internasional yang damai, aman, tenteram, serta terbebas dari konflik yang dicapai melalui organisasi internasional, salah satunya melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB, yaitu organisasi internasional yang didedikasikan untuk mewujudkan keamanan serta perdamaian dunia dengan menggunakan beberapa langkah intervensi, diantaranya menciptakan perdamaian, menjaga perdamaian, serta menggalang perdamaian.

Kata Kunci : Organisasi Internasional, PBB, Perdamaian Dunia

Abstract

This article is aims to find out how international organizations in International Organizational Law, the concept of world peace, and the role of United Nations international organization in realizing world peace. The research method that used is normative legal research, that is examining secondary data sources using literature study techniques. The results of this discussion in the article shows that international organizations as subjects of International Organization Law were formed to increase cooperation between countries while maintaining world peace. World peace is an effort to create an international life that is peaceful, safe, secure and free from conflict achieved through international organizations, one of which is through the United Nations. The United Nations is international organization dedicated to realizing

world security and peace by using several intervention steps, including peacemaking, peacekeeping, and peacebuilding.

Keywords : *International Organizations, United Nations, World Peace*

PENDAHULUAN

Hukum Internasional merupakan seperangkat kaidah, aturan atau ketentuan hukum yang berlaku untuk setiap negara, yang memiliki tujuan untuk mewujudkan ketertiban serta keadilan dalam lingkungan internasional. Pada dasarnya adanya Hukum Internasional dimaksudkan untuk menciptakan harmoni di dalam masyarakat internasional.¹ Secara lebih jelas, Hukum Internasional diartikan dengan kumpulan kaidah serta prinsip hukum berkaitan dengan (a) subjek hukum internasional, yakni meliputi negara, organisasi internasional, dan takhta suci; (b) hak kewajiban dari subjek hukum internasional yang bersangkutan; (c) pola perilaku dari setiap subjek hukum internasional yang mengandung dimensi internasional; (d) objek hukum internasional, meliputi sumber daya alam, peristiwa, kondisi, dan sebagainya; serta (e) hubungan hukum di antara subjek hukum internasional.

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa hukum internasional memiliki subjeknya tersendiri, yang mana nantinya subjek hukum inilah yang akan berperan menjadi pelaksana yang tunduk terhadap hukum internasional itu sendiri. Subjek dari hukum internasional tersebut salah satunya berupa organisasi internasional. Keberadaan organisasi internasional menjadi cukup penting dalam lingkup pergaulan internasional karena memegang suatu peranan di dalam menjalankan kehidupan antarnegara yang berada di dunia dalam rangka mencapai tujuan yang menjadi kepentingan dari negara-negara di dunia. Oleh karena mengatur kepentingan dari banyak negara, maka dalam dinamikanya, organisasi internasional dinaungi oleh suatu peraturan hukum yang akan mengatur serta mencegah organisasi internasional dari adanya gesekan-gesekan dengan kepentingan dari suatu negara ataupun komunitas lainnya dalam lingkup pergaulan internasional. Adapun aturan hukum yang dimaksud adalah Hukum Organisasi Internasional.

Hukum Organisasi Internasional merupakan salah satu cabang Hukum Internasional, dimana termuat prinsip-prinsip hukum organisasi internasional, yang secara keseluruhan menyangkut organisasi internasional publik termasuk berbagai badan yang terdapat di bawah naungannya. Hukum Organisasi Internasional ini lahir karena adanya proses perkembangan organisasi internasional yang pesat yang kemudian terbentuklah norma hukum yang ada kaitannya dengan organisasi tersebut. Organisasi internasional sendiri diartikan dengan persekutuan yang terdiri atas berbagai negara di dunia yang dibentuk berdasarkan persetujuan dari para anggotanya dalam rangka mewujudkan tujuan bersama yang disepakati. Organisasi internasional sebagai salah satu subjek Hukum Internasional merupakan wadah yang menghimpun negara-negara untuk melakukan kerjasama internasional.² Pada umumnya, tujuan dari dibentuknya berbagai organisasi internasional tersebut tidak lain adalah demi terwujudnya perdamaian dunia di dalam hubungan internasional.

Jika dilihat pada kenyatannya, ternyata masih ada banyak negara yang saling bersitegang satu sama lain yang berujung pada terjadinya konflik, yang mana konflik tersebut biasanya disebabkan oleh adanya kepentingan yang berlawanan atau bertentangan, baik itu dalam bidang sosial, politik, ekonomi, agama, ataupun kebudayaan. Sehingga adanya konflik tersebut pada akhirnya mengakibatkan terganggunya perdamaian dunia. Berkaitan dengan konflik tersebut, maka disinilah peranan dari organisasi internasional akan terlihat, yang manasesuai dengan tujuannya, organisasi internasional dapat dijadikan sebagai sarana dalam mengatasi konflik antarnegara tersebut agar tercipta perdamaian dalam hubungan internasional. Pada dasarnya, setiap organisasi internasional biasanya memiliki caranya tersendiri dalam mengusahakan agar perdamaian dunia senantiasa dapat diwujudkan sehingga semua negara dunia hidup dengan berdampingan dan hubungan internasional berjalan dengan baik tanpa adanya konflik.

Adapun salah satu organisasi internasional yang berkaitan dengan hal itu yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB yaitu organisasi internasional dengan misinya dalam mewujudkan keamanan serta perdamaian dunia, yang mana PBB memiliki cara khusus dalam mewujudkan misinya tersebut. PBB memiliki wewenangnya untuk membantu setiap negara yang tengah berkonflik, yaitu ketika negara tersebut sudah tidak mampu menyelesaikan konfliknya sendiri. Dalam perkembangannya, PBB telah banyak berperan dalam membantu menyelesaikan beberapa konflik negara yang pernah terjadi dalam dunia internasional agar dapat mencapai kedamaian. Peranan PBB sebagai salah satu organisasi internasional tersebut telah menunjukkan bahwa keberadaan organisasi internasional memang sangat dibutuhkan guna menjaga hubungan internasional agar tetap kondusif sekaligus membantu mewujudkan keamanan dan perdamaian negara-negara dunia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan atau digunakan di dalam penulisan artikel ini, yakni penelitian hukum normatif atau juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian yang dilaksanakan dengan tahap meneliti sumber data sekunder sebagai dasar penelitian kemudian diadakan penelurusan terhadap bahan kepustakaan, yaitu berupa bahan hukum sekunder, mulai dari buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen, ataupun berbagai literatur lainnya yang terkait dengan topik penelitian dalam penulisan ini, yakni mengenai peran organisasi internasional PBB sebagai subjek Hukum Organisasi Internasional dalam mewujudkan perdamaian dunia. Berkenaan dengan hal itu, maka pendekatan yang diterapkan ke dalam penulisan ini yaitu pendekatan konseptual, yakni merupakan pendekatan yang diarahkan untuk melakukan identifikasi ataupun menetapkan konsep-konsep tertentu hukum yang dilaksanakan dengan menerima, memahami, serta menangkap konsep yang selanjutnya dilakukan pembahasan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan artikel, yaitu menggunakan teknik studi pustaka yang merupakan teknik dengan melakukan pencarian serta pengumpulan bahan-bahan dari berbagai sumber yang telah ada berkaitan dengan topik, kemudian dilakukan

pengembangan terhadap sumber tersebut agar didapatkan suatu landasan teori sekaligus pembahasan yang cukup untuk menjawab permasalahan dalam penelitian atau penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Organisasi Internasional dalam Hukum Organisasi Internasional

Organisasi internasional dapat diartikan sebagai suatu persekutuan ataupun perhimpunan dari negara berdaulat di dunia yang dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan berbagai kepentingan yang telah ditetapkan. Organisasi internasional ini menjadi sarana dalam meningkatkan hubungan internasional, dalam hal meningkatkan kerjasama antarnegara dalam berbagai aspek sekaligus menjaga perdamaian dunia sehingga hubungan internasional dapat berjalan dengan baik dan kondusif. Jika dilihat pada kenyataannya, ada banyak organisasi internasional yang telah berhasil dalam menunjukkan kemandiriannya sekaligus telah mampu dalam memberikan corak serta warna baru dalam lingkup internasional. Hal itu menjelaskan bahwa organisasi internasional sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Keberadaan organisasi internasional dinaungi oleh sebuah aturan hukum yang disebut dengan Hukum Organisasi Internasional. Hukum Organisasi Internasional mengatur secara internal hubungan antara organisasi internasional dengan berbagai negara yang menjadi bagian atau anggota dari organisasi itu sendiri.

Pada hakekatnya, Hukum Organisasi Internasional sebagai salah satu cabang Hukum Internasional merupakan norma atau kaidah hukum internasional yang dihimpun ke dalam instrumen dasar yang mengatur tentang berbagai aspek terkait dengan organisasi internasional yang ada, yaitu meliputi prinsip organisasi, tujuan dibentuknya organisasi, hak dan kewajiban dari setiap anggota organisasi, pengambilan keputusan dalam organisasi, serta aspek hukum lainnya yang ada kaitannya dengan organisasi internasional bersangkutan. Jadi, dapat dikatakan bahwa organisasi internasional merupakan poin utama dan poin penting dalam keberadaan Hukum Organisasi Internasional. Dikatakan demikian karena segala hal yang berhubungan dengan organisasi internasional, termasuk juga organisasi regional dan lainnya diatur di dalam Hukum Organisasi Internasional tersebut.

Dengan tidak langsung, hal itu telah menunjukkan bahwa organisasi internasional pada hakekatnya memiliki kedudukan yang khusus, yakni kedudukannya sebagai subjek hukum dari Hukum Organisasi Internasional yang memegang hak dan kewajibannya tersendiri yang kemudian membuat organisasi internasional memiliki kewenangan untuk menciptakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya seperti hak dalam membuat suatu perjanjian internasional, hak mendapatkan kekebalan dan keistimewaan hukum, serta hak untuk mengajukan suatu tuntutan atau klaim. Adapun untuk kewajiban organisasi internasional memberikan makna bahwa terdapat tanggungjawab terhadap berbagai tindakan yang dirasakan tidak sah. Dengan demikian, sebagai subjek hukum, organisasi internasional mempunyai kedudukan serta kekuasaan hukum yang menunjukkan bahwa pada dasarnya organisasi internasional mempunyai suatu personalitas hukum di dalam Hukum Organisasi Internasional yang membuatnya memiliki kapasitas untuk menjalankan berbagai prinsip hukum. Personalitas dari suatu subjek hukum

organisasi internasional, untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai ketentuan yang termuat di dalam instrument dasar yang dimiliki oleh organisasi internasional tersebut.³

Secara lebih meluas, organisasi internasional sebenarnya tidak hanya mencakup organisasi yang pembentukannya dilakukan oleh negara saja atau yang disebut dengan organisasi internasional publik (*public international organization*), melainkan juga mencakup organisasi yang pembentukannya dilakukan oleh badan-badan non-pemerintah atau disebut dengan organisasi internasional privat (*privat international organization*). Organisasi internasional yang publik anggotanya terdiri dari negara-negara yang kemudian disebut dengan organisasi antarpemerintahan (*inter-governmental organization*). Sedangkan, organisasi internasional privat tidak beranggotakan negara-negara yang kemudian disebut dengan organisasi non-pemerintahan (*non-governmental organization*). Namun, secara umumnya, organisasi internasional hanyalah meliputi organisasi publik saja (organisasi antarpemerintahan), hal ini dikarenakan organisasi internasional secara umum lebih banyak melibatkan peranan pemerintah dari setiap negara anggotanya sebagai pihak yang melaksanakan berbagai urusan dunia.

Keanggotaan dalam organisasi internasional dapat dibedakan berdasarkan prinsip yang dianutnya. Prinsip tersebut diantaranya, (a) Prinsip universalitas, menjelaskan keanggotaan suatu organisasi berdasar atas adanya persamaan dalam hal kedaulatan negara, yang mana setiap organisasi yang menganut prinsip ini tidak memberikan perbedaan terhadap besar atau kecilnya suatu negara anggota dari organisasi internasional; (b) Prinsip kedekatan wilayah, menjelaskan bahwa keanggotaan suatu organisasi terbatas pada negara yang ada dalam wilayah atau negara tertentu; serta (c) Prinsip selektivitas, menjelaskan bahwa keanggotaan suatu organisasi didasarkan atas adanya latar belakang persamaan budaya, agama, pengalaman sejarah, serta sebagainya.

Salah satu contoh organisasi internasional yang kedudukannya sebagai subjek Hukum Organisasi Internasional, yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB adalah sebuah organisasi internasional didirikan setelah LBB (Liga Bangsa-Bangsa) mengalami kegagalan dalam melakukan pencegahan terjadinya Perang Dunia II, yang memiliki pengaruh besar terhadap implementasi serta perkembangan Hukum Internasional. Munculnya PBB sebagai pengganti organisasi internasional LBB tidak otomatis menjadikannya sebagai subjek Hukum Organisasi Internasional. PBB dikategorikan sebagai salah satu subjek Hukum Organisasi Internasional dengan melihat karakteristik dari PBB pada piagam pendiriannya.⁴ PBB diserahkan suatu mandat dari para negara anggotanya guna menjaga keamanan serta perdamaian dunia, membina hubungan internasional yang baik, serta menjalin kerja sama internasional guna memberikan berbagai solusi dalam menghadapi masalah sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya.

Dengan diberikannya mandat tersebut, maka PBB akan memiliki kewajiban untuk menjalankan segala mandat yang telah diberikan anggotanya sehingga PBB memiliki suatu personalitas hukum beserta kemampuan hukum yang mencakup hak-hak, misalnya seperti hak mengajukan suatu klaim kepada lembaga penyelesaian sengketa di lingkup internasional. Jadi, dapat dikatakan

bahwa sebagai subjek Hukum Organisasi Internasional, PBB mempunyai berbagai hak serta kewajiban berdasar pada hukum internasional khusus yang melahirkannya (konvensi internasional, piagam, konstitusi, pasal persetujuan). PBB sendiri menganut prinsip universalitas karena anggotanya dapat berasal dari berbagai negara berdaulat di dunia serta tidak membedakan besar kecilnya negara yang menjadi anggotanya.

2. Konsep Perdamaian Dunia

Perdamaian merupakan sebuah istilah untuk menjelaskan suatu kondisi dari adanya harmoni, keserasian, serta keamanan (tidak terdapat konflik) antara kedua belah pihak ataupun dengan kata lain perdamaian dapat diartikan sebagai konsep persahabatan serta keharmonisan tanpa terdapat kekerasan, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung serta tanpa permusuhan di dalamnya. Dalam menjalin hubungan antarnegara-negara di dunia, perdamaian ini sudah tentu dibutuhkan dalam menciptakan hubungan internasional yang kondusif. Perdamaian dunia sendiri merupakan suatu kondisi dimana negara-negara di dunia mengalami kebahagiaan, kebebasan serta kedamaian di dalam melaksanakan berbagai tugas dan kewajibannya. Perdamaian dunia adalah hal yang sangat penting guna mewujudkan kehidupan internasional yang damai, aman, tenteram, serta terbebas dari adanya konflik. Perdamaian dunia memiliki peranan yang sangat berpengaruh dalam hal memelihara kestabilan serta keamanan negara-negara yang ada di dunia. Adanya perdamaian dunia akan berdampak pada kemajuan dari suatu negara karena perdamaian tersebut berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan kenegaraan, baik itu aspek ekonomi, sosial, budaya ataupun politik. Pada intinya, esensi atau peran penting dari keberadaan perdamaian dunia adalah untuk menjaga hubungan internasional antarnegara agar dapat terjalin dengan baik dan aman, untuk memelihara kestabilan politik dan ekonomi dari suatu negara guna meningkatkan kemajuan dari suatu negara.

Pada dasarnya, ada 2 (dua) jenis perdamaian, diantaranya perdamaian positif dan perdamaian negatif. Perdamaian positif merupakan perdamaian yang merujuk pada suatu kondisi damai, yang mana terdapat kebebasan, keadilan, serta kesejahteraan. Dalam perdamaian positif, tidak terdapat kekerasan dalam bentuk apapun serta kegiatan eksploitasi diminimalkan bahkan dihilangkan. Terciptanya perdamaian positif adalah ketika terdapat suatu perangkat penyelesaian permasalahan yang bersifat demokratis serta non-koersif, terdapat keadilan sosial, serta terdapat pembagian politik yang luas. Dengan adanya jenis perdamaian ini, tercipta suasana yang sifatnya merangkul, adil, serta membuat harmoni tetap terjaga. Keberadaan perdamaian positif setidaknya-tidaknya mampu untuk memberikan nilai hubungan yang positif dalam hal peningkatan kerjasama, kebebasan dari rasa takut, terjadinya pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, adanya kesetaraan, kebebasan bertindak, dan keadilan. Adapun perdamaian negatif merupakan perdamaian yang ditandai dengan tidak adanya kekerasan ataupun tidak adanya konflik di antara kedua belah pihak. Dalam perdamaian negatif, strategi yang digunakan untuk mencapai damai negatif adalah dengan memisahkan pihak-pihak yang terlibat konflik agar tidak bertemu. Dalam perdamaian negatif, tidak terdapat kekerasan kolektif antara negara-negara, antarkelas,

antar ras, ataupun antarkelompok etnis.

Dapat dikatakan bahwa istilah perdamaian bukan hanya tentang ketiadaan kekerasan ataupun situasi yang anti kekerasan. Secara lebih luas, perdamaian juga mengandung makna keadilan dan kemajuan. Konsep perdamaian bukan soal diterapkannya metode kreatif non- kekerasan atas setiap bentuk kekerasan yang ada, melainkan perdamaian seharusnya mampu untuk menciptakan sebuah kondisi yang seimbang dan harmoni, serta tidak berat sebelah bagi pihak-pihak tertentu, sehingga semua pihak sama-sama berkedudukan sederajat dan sejajar.⁵ Jadi, dapat dikatakan bahwa perdamaian dunia merupakan tiadanya kekerasan, kesenjangan, serta konflik antarnegara-negara di dunia. Guna menciptakan perdamaian dunia, maka diperlukan adanya suatu hubungan internasional yang baik diantara negara-negara dunia. Melalui hubungan tersebut, negara bisa memenuhi kebutuhan yang mana hal itu akan menjaminkelangsungan hidup negara sekaligus mendorong terwujudnya stabilitas. Apabila sebuah negara tidak memiliki hubungan internasional yang baik, maka hal itu akan menyulitkan negara dalam memenuhi kebutuhan serta menjamin keberlangsungan negaranya.

3. Peran Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa jenis organisasi internasional yang kedudukannya menjadi subjek Hukum Organisasi Internasional adalah Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB). PBB adalah organisasi internasional yang memiliki peranan sangat penting di masa kini. PBB adalah sebuah organisasi internasional utama dan universal yang didedikasikan untuk mewujudkan keamanan serta perdamaian dunia. Dasar pendirian dari PBB ini merupakan usaha kedua dalam membentuk atau mendirikan sebuah organisasi internasional bersifat universal dengan tujuan pokoknya, yakni menjaga perdamaian di bawah suatu sistem keamanan kolektif. Jika ditinjau dalam Piagam PBB, dinyatakan bahwa tujuan PBB ini, diantaranya memelihara keamanan serta perdamaian; menjalin hubungan sahabat antarbangsa; mengupayakan kerjasama internasional guna pemecahan masalah budaya, sosial, ekonomi, serta kemanusiaan sekaligus memberikan penghormatan atas kebebasan dan hak asasi manusia; sekaligus menyalurkan tindakan dari negara-negara di dalam mewujudkan tujuan bersama tersebut.

Tujuan bersama tersebut dijalankan oleh organ-organ PBB, yang meliputi Dewan Keamanan, Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, Mahkamah Internasional, Dewan Perwalian serta Sekretariat. Adapun guna mewujudkan tujuannya tersebut, PBB menerapkan langkah bersama dengan efektif dalam demi melakukan pencegahan, menghindari adanya ancaman terhadap perdamaian serta menghentikan berbagai tindakan agresi ataupun jenis pelanggaran lain dengan selalu mengupayakan menempuh penyelesaian berdasarkan berbagai cara damai sesuai prinsip keadilan yang diterapkan dalam Hukum Internasional itu sendiri. Ketika PBB dihadapkan terhadap suatu persoalan yang mana dapat mengancam perdamaian dalam dunia, maka alternatif yang biasanya akan diterapkan adalah dengan melakukan penyelesaian terhadap persoalan tersebut secara damai. Ketika PBB

melakukan penyelesaian persoalan di antara negara-negara yang berkonflik, maka PBB akan berperan sebagai mediator atau penengah persoalan. Namun, ketika terdapat kasus konflik bersenjata, maka PBB akan menawarkan gencatan senjata. Selain itu, terdapat alternatif lain yang dapat diterapkan untuk mengatasi konflik yang mengganggu perdamaian dunia, yaitu dengan menerapkan sanksi-sanksi. Sanksi tersebut dapat berbentuk verbal sederhana, seperti kecaman dari PBB, ataupun dapat berbentuk intervensi militer

Dalam rangka menjalankan misinya, yakni mewujudkan perdamaian dunia internasional, PBB memiliki beberapa langkah intervensi yang dilakukan untuk mencapai perdamaian dunia tersebut. Intervensi sendiri dapat diartikan dengan turut sertanya atau ikut campurnya negara terhadap berbagai urusan internal dari negara lainnya dengan adanya penggunaan kekuatan ataupun ancaman kekuatan. Adapun yang menjadi kategori intervensi PBB, diantaranya sebagai berikut.

- a. Menciptakan Perdamaian (*Peacemaking*). *Peacemaking* merupakan bentuk intervensi PBB yang dilaksanakan untuk menghentikan permusuhan serta menghasilkan sebuah kesepakatan dengan menggunakan berbagai cara, seperti cara-cara diplomasi, politik, bahkan juga dapat menerapkan cara militer apabila diperlukan. Dalam hal ini, cara diplomasi yang dimaksud, yakni dapat berupa negosiasi kesepakatan ataupun konferensi perdamaian guna menyelesaikan pertentangan yang terjadi. Pada hakekatnya, *peacemaking* ini dilaksanakan dengan tujuan membuka ruang sebagai sarana dilakukannya mediasi politik yang diperuntukkan bagi setiap pihak yang terlibat dalam konflik.
- b. Menjaga Perdamaian (*Peacekeeping*). *Peacekeeping* merupakan bentuk intervensi PBB melalui pihak ketiga yang bertujuan untuk memisahkan pihak-pihak yang terlibat peperangan sekaligus menjaga keadaan atau situasi guna menghindari berbagai bentuk kekerasan, serta kemudian dilakukan pemantauan dan penegakkan kesepakatan, bahkan jika perlu dengan menggunakan suatu kekerasan. Adapun cara untuk menjaga perdamaian tersebut adalah dengan melaksanakan pengawasan terhadap dihormatinya kesepakatan serta melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan diri yang menjadi kesepakatan. Pada dasarnya, *peacekeeping* ini dilaksanakan dengan tujuan memfasilitasi agar situasi konflik beralih menjadi situasi yang damai dengan meminimalisir dilakukannya ancaman dan kekerasan. Jadi, dapat dikatakan bahwa *peacekeeping* diarahkan untuk menghentikan suatu kontak senjata.
- c. Menggalang Perdamaian (*Peacebuilding*). *Peacebuilding* merupakan suatu upaya intervensi PBB untuk mewujudkan perdamaian dalam kesetaraan serta keadilan terhadap setiap pihak yang terlibat perang, yang kemudian penyebab terjadinya peperangan akan dientaskan serta nantinya akan diberikan suatu alternatif sebagai usaha penyelesaian konflik. Pada intinya, *peacebuilding* ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan upaya perdamaian dengan cara menyiapkan pemilihan umum, rekonsiliasi serta hal lainnya yang dapat mengarah terjadinya reintegrasi, yaitu penyatuan para pihak berkonflik.

Perlu diketahui bahwa sebelum melakukan ketiga tindakan intervensi di atas, PBB jugamelakukan suatu tindakan pencegahan sengketa yang disebut dengan *preventive diplomacy*. *Preventive diplomacy* merupakan upaya melakukan pencegahan munculnya sengketa di antarnegara, melakukan pencegahan terhadap meluasnya suatu sengketa, serta melakukan pembatasan terhadap perluasan suatu sengketa. Adapun cara-cara tersebut dapat dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Majelis Umum, Dewan Keamanan, serta organisasi regional yang memiliki suatu hubungan kerja sama dengan PBB itu sendiri. Bentuk-bentuk intervensi tersebut menjadi pedoman operasi perdamaian di berbagai konflik yang ada di seluruh dunia sebagai upaya penyelesaian konflik secara menyeluruh. Namun demikian, diperlukan pendekatan dimensi yang jelas dalam mengaktualisasikan ketiga konsep intervensi tersebut agar tepat sasaran.⁶ Dimensi tersebut dilakukan penilaian berdasarkan *multiple method*, yang mana dimensi tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain yang selanjutnya akan menjadi suatu kesatuan yang akan mendukung pembangunan perdamaian.

Adapun untuk menjalankan tindakan intervensi tersebut, maka PBB diberikan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Piagam PBB Bab VII dalam melakukan tindakan tertentu dirasa perlu, termasuk juga wewenang untuk mlakukan pembentukan pasukan internasional jika menyelesaikan sengketa dengan menggunakan cara damai tidak kunjung berhasil dilakukan. Intervensi kolektif berdasarkan mandat dari Dewan Keamanan PBB telah dicantumkan dalam Piagam PBB itu sendiri, yang mana dijelaskan bahwa pertama-tama, Dewan Keamanan akan melakukan penentuan terkait ada atau tidaknya ancaman dalam perdamaian, pelanggaran dalam perdamaian, serta tindakan agresi dalam perdamaian sehingga pada tahap berikutnya dapat diambil suatu tindakan guna memulihkan dan memelihara keamanan serta perdamaian dunia internasional.

Jika dilihat pada faktanya, PBB telah banyak berperan dalam membantu mewujudkan perdamaian dunia internasional, yang mana PBB dapat berperan menjadi kerangka kerja dalam menentukan aksi-aksi perdamaian, dapat berperan menjadi aktor yang sifatnya independen (bebas dari pengaruh pihak luar), serta dapat berperan dalam menangani penyelesaian tanpa harus kehilangan visi yang menjadi keinginan dari para negara anggotanya. Adapun bukti bahwa PBB adalah salah satu organisasi internasional yang memang sangat berpengaruh dalam usaha mencapai perdamaian dunia, diantaranya PBB pernah membantu menyelesaikan Perang Iran-Irak melalui resolusi Dewan Keamanan, PBB pernah membantu menyelesaikan pertentangan Namibia dengan ditandatanganinya persetujuan lewat forum yang telah disediakan oleh Sekretariat Jenderal PBB, PBB pernah terlibat dalam negosiasi pada beberapa perundingan seperti perundingan perdamaian terkait dengan masalah Siprus, Liberia, El Salvador, Republik Afrika Tengah, Mosambik, Tajekistan, Sahara Barat, serta masih banyak lagi. Selain itu, PBB juga terlibat dalam persetujuan perdamaian dimana ditandatangani dunia, yang mana dari 37 persetujuan perdamaian, 25 diantaranya merupakan inisiatif dari organisasi PBB dengan dibantu oleh Dewan Keamanan, Majelis Umum, serta Sekretariat Jenderal. Hal tersebut secara jelas telah membuktikan bahwa PBB memiliki perhatian serta

kontribusi yang sangat besar terhadap resolusi konflik ataupun terhadap penggalangan perdamaian.

Alternatif lain yang dapat diterapkan untuk mengatasi konflik yang mengganggu perdamaian dunia, yaitu dengan menerapkan sanksi-sanksi. Berdasarkan ketentuan dari Piagam PBB Bab VII, Dewan Keamanan selaku organ PBB dapat memberikan sanksi kepada setiap negara anggota PBB dengan 3 (tiga) alasan, diantaranya pertama, jika negara sudah melakukan perbuatan ataupun tindakan yang memberikan ancaman terhadap perdamaian dunia; kedua, jika negara sudah melakukan pelanggaran perdamaian; ketiga, apabila suatu negara melakukan agresi kepada negara lain. Berdasarkan hal tersebut, maka kemudian Dewan Keamanan akan memberikan keputusan bahwa terdapat suatu tindakan dari negara yang telah memberikan ancaman perdamaian, melakukan pelanggaran perdamaian, serta melancarkan agresi. Setelah itu, Dewan Keamanan dapat mengambil suatu tindakan pemaksaan, berupa penjatuhan sanksi ekonomi hingga sampai penjatuhan sanksi militer.

Pelaksanaan berbagai hak khusus guna melaksanakan suatu intervensi demi penyelesaian sengketa internasional haruslah ditempatkan di bawah kewajiban utama negara- negara sesuai ketentuan dalam Piagam PBB.⁷ Oleh karena itu, intervensi yang dilaksanakan bukan berupa ancaman ataupun digunakannya kekerasan atas suatu integritas kemerdekaan dari suatu negara. Pada dasarnya, Dewan Keamanan PBB bisa menentukan terkait langkah yang tepat tanpa perlu memakai kekuatan militer guna keputusannya dilaksanakan. Berkaitan dengan itu, Dewan Keamanan PBB menegaskan terhadap seluruh negara anggota dari PBB untuk memutuskan langkah-langkah, yang meliputi adanya pemutusan hubungan dalam ekonomi; pemutusan sebagian ataupun seluruhnya komunikasi darat, laut, udara, kereta api, dan komunikasi lainnya; serta pemutusan hubungan diplomatik.

Kemudian, jika sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan masih kurang memadai, kurang efektif serta masih belum dipatuhi, maka Dewan Keamanan PBB selanjutnya bisa menggunakan tindakan militer, baik itu lewat darat, udara ataupun laut apabila dirasa diperlukan untuk memelihara serta memulihkan keamanan dan perdamaian dunia. Adapun tindakan militer tersebut dapat meliputi tindakan demonstrasi, blokade serta operasi militer yang dilaksanakan oleh negara yang merupakan anggota PBB. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 42 Piagam PBB menyatakan bahwa dimungkinkan Dewan Keamanan untuk menggunakan kekuatan bersenjata dalam penegakan keputusannya. Sebelum melaksanakan tindakan dalam menggunakan kekuatan bersenjata, maka harus didirikan pasukan bersenjata (*Armed Force*) terlebih dahulu serta selanjutnya dibentuk pasukan pemelihara perdamaian oleh Dewan Keamanan PBB tersebut.

Peranan PBB dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia yang telah dijelaskan di atas telah menunjukkan bahwa sebagai organisasi internasional yang kedudukannya adalah subjek Hukum Organisasi Internasional, PBB dikatakan mampu dalam menjadi pihak mediator yang menengahi penyelesaian suatu sengketa yang terjadi antarnegara serta mampu untuk mengusahakan agar perdamaian dapat tercapai dengan melakukan berbagai intervensi perdamaian sehingga keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat Internasional dapat tercipta. Dengan begitu, dibutuhkan adanya

kerjasama yang baik di antara organisasi internasional yang ada di dunia, baik itu antara PBB dengan organisasi regional lainnya guna lebih memudahkan penyelesaian sengketa serta memudahkan terciptanya perdamaian dalam dunia internasional secara menyeluruh.

PENUTUP

Kesimpulan

Organisasi internasional dapat diartikan sebagai suatu persekutuan ataupun perhimpunan dari negara-negara dunia yang merdeka dan berdaulat yang kedudukannya adalah menjadi subjek Hukum Organisasi Internasional yang dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan hubungan internasional, dalam hal meningkatkan kerja sama antarnegara dalam berbagai aspek sekaligus menjaga perdamaian dunia. Perdamaian dunia adalah suatu hal yang sangat penting guna mewujudkan kehidupan internasional yang damai, aman, tenteram, serta terbebas dari adanya konflik. Perdamaian dunia internasional tersebut dapat dicapai melalui organisasi internasional. Salah satu contoh organisasi internasional yang kedudukannya menjadi subjek Hukum Organisasi Internasional adalah organisasi Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB). PBB adalah organisasi internasional utama dan universal yang didedikasikan untuk mewujudkan keamanan serta perdamaian dunia.

Dalam rangka menjalankan misinya, yakni mewujudkan perdamaian dunia internasional, PBB memiliki beberapa langkah intervensi yang dilakukan untuk mencapai perdamaian dunia tersebut. Adapun yang menjadi kategori intervensi PBB, diantaranya menciptakan perdamaian (*Peacemaking*), menjaga perdamaian (*Peacekeeping*), serta menggalang perdamaian (*Peacebuilding*), yang mana sebelum hal itu dilakukan maka dapat dilakukan pencegahan timbulnya sengketa terlebih dahulu (*preventive diplomacy*). PBB telah banyak berperan dalam membantu mewujudkan perdamaian dunia internasional, yang mana PBB dapat berperan menjadi kerangka kerja dalam menentukan aksi-aksi perdamaian, dapat berperan menjadi aktor yang sifatnya independen (bebas dari pengaruh pihak luar), serta dapat berperan dalam menangani penyelesaian tanpa harus kehilangan visi yang menjadi keinginan dari para negara anggotanya.

Saran

Saran terkait pembahasan di atas, yaitu agar setiap organisasi internasional yang ada di dunia termasuk dengan PBB dapat membantu untuk meningkatkan dan memelihara keamanan serta perdamaian dunia dengan melakukan pencegahan terjadinya sengketa (*preventive diplomacy*) agar tidak mengancam perdamaian dunia, serta menerapkan bentuk intervensi, seperti *peacemaking* (menciptakan perdamaian), *peacekeeping* (menjaga perdamaian), dan *peacebuilding* (menggalang perdamaian) guna menyelesaikan sengketa dengan tepat dan efektif dengan tetap memperhatikan mandat dari piagam PBB. Hendaknya setiap organisasi internasional dapat bekerjasama serta berperan sebagai pihak mediator yang tidak akan memihak satu dari beberapa pihak bersengketa, melainkan menjadi pihak penengah antara para pihak bersengketa sehingga memang benar-benar berdedikasi untuk membantu

mewujudkan perdamaian dunia internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Cornelesz, A. T. (2018). Kedudukan Organisasi Internasional sebagai Wadah Kerjasama AntarNegara Menurut Kajian Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*, 21-29.
- Diantha, I. M. (2017). *Buku Ajar Hukum Internasional*. Denpasar: Fakultas Hukum UniversitasUdayana.
- Fadillah, R. d. (2018). Peran Persatuan Bangsa-Bangsa dalam Menciptakan Perdamaian dariPertikaian Antar Negara. *Journal of Islamic and Law Studies*, 79-91.
- Hartana, H. (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganBatubara). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2).
- Hartana, H. (2017). Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor PertambanganBatubara di Daerah). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 50-81.
- Hartana, H. (2019). Ekspansi Perusahaan Group Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Th. 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(2), 40-51.
- Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies InIndonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41-54.
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. BumiResources Tbk). *Ganesha Law Review*, 2(1), 54-69.
- Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*.
- Mangku, D. G. (2020). *Pengantar Hukum Internasional*. Klaten: Penerbit Lakeisha.Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mulyana, I. (2015). Peran Organisasi Regional dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional. *Jurnal Cita Hukum*, 247-268.
- Risnain, M. (2020). *Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia*. Mataram:Penerbit Sanabil. Bandung: Alfabeta.
- Siregar, A. R. (2022). Perdamaian Masyarakat Global. *Journal Research and Education Studies*, 9-22.

Sudira, I. N. (2015). Nuansa Baru Peranan PBB dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin: Perspektif Resolusi Konflik. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 21-33.